

PERATURAN DESA
(PERDES)
DESA KEDUNGREJO
NOMOR 2 TAHUN 2023



TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DESA
(APBDES)

DESA KEDUNGREJO
KEC.TUNJUNGAN KAB.BLORA

TAHUN 2023



KEPALA DESA KEDUNGREJO
KECAMATAN TUNJUNGAN KABUPATEN BLORA

PERATURAN DESA KEDUNGREJO
NOMOR 2 TAHUN 2023
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KEDUNGREJO
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA KEDUNGREJO

- Menimbang :
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
 - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 4. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 201/PMK.07/2022 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1295);
 5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 960);
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 11 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Blora Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2022 Nomor 11);

7. Peraturan Bupati Bora Nomor 54 Tahun 2022 tentang Standart Harga Satuan di Lingkungan Pemerintah Desa di Kabupaten Bora Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Bora Tahun 2022 Nomor 54);
8. Peraturan Bupati Bora Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Bora Tahun 2022 Nomor 55);

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KEDUNGREJO

Dan

KEPALA DESA KEDUNGREJO

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KEDUNGREJO TAHUN ANGGARAN 2023

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa KEDUNGREJO Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp	1.538.816.900,00
2. Belanja Desa	Rp	1.552.518.640,00
Surplus/Defisit	Rp	(13.701.740,00)
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	13.701.740,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	0,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	13.701.740,00
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp	0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APB Desa;
- b. Daftar Penyertaan Modal;
- c. Daftar Dana Cadangan;
- d. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:

- a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
- b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
- c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
- d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
- e. berskala lokal desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APBDesa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa KEDUNGREJO.

Ditetapkan di : Kedungrejo

Pada tanggal : 13 January 2023

Kepala Desa,



SUTANA

Diundangkan di : Kedungrejo

Pada tanggal : 13 January 2023

Sekretaris Desa

A. Afifudin

Ahmad Afifudin

LEMBARAN DESA KEDUNGREJO NOMOR 2 TAHUN 2023

LAMPIRAN
 PERATURAN DESA KEDUNGREJO
 NOMOR 2 TAHUN 2023
 TENTANG
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH DESA KEDUNGREJO
 TAHUN ANGGARAN 2023

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	30.000.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	1.508.816.900,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	1.538.816.900,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	404.257.440,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	302.793.200,00	
5.3.	Belanja Modal	722.468.000,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	123.000.000,00	
	JUMLAH BELANJA	1.552.518.640,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(13.701.740,00)	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	13.701.740,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	13.701.740,00	
	PEMBIAYAAN NETTC	13.701.740,00	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

Kedungrejo, 13 Januari 2023

Kepala Desa

 SUTANA



ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH DESA KEDUNGREJO
 TAHUN ANGGARAN 2023

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	30.000.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.508.816.900,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	1.538.816.900,00	
	5.	BELANJA		
1		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>486.044.740,00</u>	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa (Maksimal 30% untuk kegia	461.286.847,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	48.480.000,00	ADD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	48.480.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	310.157.040,00	ADD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	310.157.040,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	1.483.200,00	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	1.483.200,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPK D, Perlengkapan Perkantoran, pakaian	22.829.407,00	ADD, DLL, PAD
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	22.829.407,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	40.800.000,00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	40.800.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Perlengkapan P erkantoran, Pakaian Seragam, perj	3.000.000,00	ADD
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	16.200.000,00	ADD
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	16.200.000,00	
1.1.08		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Des a	15.000.000,00	DDS
1.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	
1.1.91		Penyediaan Jaminan Sosial bagi RT/RW	3.337.200,00	ADD
1.1.91	5.1.	Belanja Pegawai	3.337.200,00	
1.3.		Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	10.000.000,00	
1.3.02		Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (Dipilih)	10.000.000,00	DDS
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
1.4.		Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	14.757.893,00	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	8.700.000,00	PAD

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.700.000,00	
1.4.02		Penyelenggaraan Musyawaran Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Reguler)	3.000.000,00	PAD
1.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	830.000,00	PBH
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	830.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LP J dll)	830.000,00	PBH
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	830.000,00	
1.4.05		Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/Penilaian Aset Desa	1.397.893,00	PBH
1.4.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.397.893,00	
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>877.723.000,00</u>	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	14.000.000,00	
2.1.01		Penyelenggaran PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	9.000.000,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.000.000,00	
2.1.91		Dukungan sarana prasarana pendidikan PAUD / TK / TPA / TKA / TPQ / Madrasah Non Formal bukan milik D	5.000.000,00	DDS
2.1.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	160.255.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	111.120.000,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	111.120.000,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	10.000.000,00	DDS
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
2.2.09		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD **	39.135.000,00	DDS
2.2.09	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	25.135.000,00	
2.2.09	5.3.	Belanja Modal	14.000.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	703.468.000,00	
2.3.02		Pemeliharaan Jalan Lingkungan Pemukiman/Gang	30.000.000,00	DDS
2.3.02	5.3.	Belanja Modal	30.000.000,00	
2.3.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Pemukiman (Dipilih)	200.000.000,00	DDS
2.3.11	5.3.	Belanja Modal	200.000.000,00	
2.3.12		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani (Dipilih)	201.144.600,00	DDS
2.3.12	5.3.	Belanja Modal	201.144.600,00	
2.3.92		Pembangunan / rehabilitasi / pemeliharaan turap / bronjong / talud / tanggul desa (kewenangan desa	247.323.400,00	DDS
2.3.92	5.3.	Belanja Modal	247.323.400,00	
2.3.93		Pembangunan / rehabilitasi / peningkatan sarana prasarana olah raga / gedung serba guna	25.000.000,00	PBK
2.3.93	5.3.	Belanja Modal	25.000.000,00	
3		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>31.900.000,00</u>	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
3.1.		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	8.400.000,00	
3.1.02		Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh P emdes	8.400.000,00	PAD
3.1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.400.000,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	23.500.000,00	
3.4.02		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	3.500.000,00	PAD
3.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.500.000,00	
3.4.03		Pembinaan PKK	20.000.000,00	ADD
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	
4		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>33.850.900,00</u>	
4.3.		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	18.733.900,00	
4.3.01		Peningkatan Kapasitas Kepala Desa	7.000.000,00	PBH
4.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.000.000,00	
4.3.02		Peningkatan Kapatitas Perangkat Desa	6.733.900,00	PBH
4.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.733.900,00	
4.3.03		Peningkatan Kapasitas BPD	5.000.000,00	PBH
4.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
4.6.		Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	5.000.000,00	
4.6.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	5.000.000,00	DDS
4.6.99	5.3.	Belanja Modal	5.000.000,00	
4.8.		Sub Bidang Penanggulangan Kemiskinan	10.117.000,00	
4.8.01		Pelaksanaan Verifikasi dan validasi data penduduk miskin	2.400.000,00	DDS
4.8.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.400.000,00	
4.8.02		Pelaksanaan Musdes hasil verifikasi dan validasi data penduduk miskin	7.717.000,00	DDS
4.8.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.717.000,00	
5		<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE</u>	<u>123.000.000,00</u>	
5.1.		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	10.000.000,00	
5.1.00		Penanggulangan Bencana	10.000.000,00	DDS
5.1.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	10.000.000,00	
5.2.		Sub Bidang Keadaan Darurat	5.000.000,00	
5.2.00		Penanganan Keadaan Darurat	5.000.000,00	DDS
5.2.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	5.000.000,00	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	108.000.000,00	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	108.000.000,00	DDS
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	108.000.000,00	
		JUMLAH BELANJA	1.552.518.640,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	(13.701.740,00)	
6.		PEMBIAYAAN		
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	13.701.740,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
		PEMBIAYAAN NETTC	13.701.740,00	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	



Kedungrejo, 13 Januari 2023

Kepala Desa

SUTANA